



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PELAKSANA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kepada Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Besaran Tunjangan Pelaksana Administrasi Pemerintahan Daerah Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PELAKSANA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Besarnya Tunjangan Pelaksana Administrasi Pemerintahan Daerah Bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak tetap yang menunjang kepada peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pasal 2

Tunjangan Pelaksana Administrasi Pemerintahan Daerah Bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan per bulan sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal, 2 Januari 2020

f. BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 57